



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk)** diwakili oleh Satrio Adrianto, Branch Manager PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No 1 Bangkalan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa kepada: Muhdahlifah sebagai Kepala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Burneh Office Bangkalan yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1126/BO-IX/MCR/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 26 Agustus 2024, Nomor: 191/SK/2024/PN.Bkl., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

1. **AMRIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Kapor Utara Desa Kapor Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **NUR HOSEN**, bertempat tinggal di Dusun Kapor Utara Desa Kapor Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hakim Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Bkl tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 1 Penetapan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat mengajukan pencabutan perkara dengan alasan telah ada surat pernyataan atas nama Amiryah yang akan bertanggungjawab membayar tunggakan kreditnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) pencabutan perkara gugatan sederhana *a quo* setelah acara Jawaban Tergugat memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Oleh karena pada saat hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Hakim berpendapat pengajuan pencabutan perkara tersebut dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan pencabutan surat gugatan sederhana Penggugat patut untuk dikabulkan, dan oleh untuk itu perkara *a quo* tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut, maka Hakim memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya dan ketentuan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Sederhana *a quo*;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Bkl. tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2024, oleh Wienda Kresnanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Bkl tanggal 26 Agustus 2024. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Moh. As'ari, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**H. MOH. AS'ARI, S.H.**

**WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 58.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 158.000,00
	(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.